



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Enjelika als Anti Binti Kamaruddin (Alm)
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 April 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan No. 122 RT.03 Kel. Lok Tuan Kec.
Bontang Utara Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sukri als Suke Bin Sukardi
2. Tempat lahir : Baera
3. Umur/Tanggal lahir : 28/22 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan No.122 Rt.03 Kel. Lok tuan Kec.
Bontang Utara Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2. Johansyah, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor 1 RT 32 No. 28, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ENJELIKA Als ANTI Binti KAMARUDDIN (Alm) dan Terdakwa II SUKRI Als SUKE Bin SUKARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ENJELIKA Als ANTI Binti KAMARUDDIN (Alm) dan Terdakwa II SUKRI Als SUKE Bin SUKARDI selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,72 gram, berat plastik 8,12 gram dan **berat bersih 4,6 gram (empat koma enam) gram**;
 - 2 (dua) Unit Hp merk Vivo Warna Biru muda dan Biru Tua;
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna orange;
 - 1 (satu) buah Cctv warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, dan;Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu)Dirampas Untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa para Terdakwa yakni terdakwa I ENJELIKA Als ANTI Binti KAMARUDDIN (Alm) bersama dengan terdakwa II SUKRI Als SUKE Bin SUKARDI, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Pelabuhan No.122 RT.03 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya disuatu tempat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022, Terdakwa I menerima panggilan telepon dari seseorang yang tidak dikenal menawarkan Narkotika jenis sabu dengan perjanjian 1 (satu) gram narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada malam hari, Terdakwa I mendapat panggilan telepon dari seseorang yang tidak dikenal untuk pergi ke Bundaran Sintuk untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah ditaruh dalam kotak susu. Setelah itu, Terdakwa I pergi ke Bundaran Sintuk dan menemukan 1 (satu) buah kotak susu berisikan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa I meletakkan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tempat yang sama. Setelah itu, Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Pelabuhan No.122 RT.03 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sekembalinya di Rumah Terdakwa I membagi 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut menjadi poket kecil dengan harga antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Pelabuhan No.122 RT.03 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dengan cara Terdakwa II mengawasi pintu rumah melalui CCTV yang terhubung dengan Hp OPPO milik Terdakwa II dan setelah pembeli Narkotika jenis sabu berada di depan pintu, Terdakwa II akan membuka pintu rumah dan mempertemukan Pembeli Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa I yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut serta mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2022, Terdakwa I mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal dan menawarkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa I menyetujui

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut, Terdakwa pergi ke Guntung dan menemukan 1 (satu) buah kotak susu berisi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut dari dalam kotak susu, setelah itu Terdakwa menaruh kotak rokok berisikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tempat yang sama. Setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Pelabuhan No.122 RT.03 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Di rumah Terdakwa I, Terdakwa I membagikan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu. Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Pelabuhan No.122 RT.03 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Lalu, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil menjual 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022, Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dari Sdr. INDRA (DPO) dengan perjanjian uang muka dibayarkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah semua poket narkotika jenis sabu berhasil dijual. Setelah itu, Terdakwa I pergi ke bundaran hotel sintuk dan menemukan 1 (satu) buah kotak susu berisikan 4 (empat) gram narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I meletakkan kotak rokok berisikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tempat yang sama. Setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Pelabuhan No.122 RT.03 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Kemudian Terdakwa I membagi 4 (empat) gram narkotika jenis sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) poket narkotika jenis sabu dengan harga antara Rp. 150.000,- seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil menjual sebanyak 6 (enam) poket narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wita, tim Opsnal Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jl. Pelabuhan No.122 Rt.3 Kelurahan LokTuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian Saksi LINGGA bersama dengan Saksi KEVIN dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Bontang melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 23.15 wita, tim Polisi Opsnal Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II tepatnya di Jl. Pelabuhan No.122 Rt.3 Kelurahan LokTuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,6 (empat koma enam) gram, 1 (satu) unit Hp merk vivo warna biru muda, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru Tua, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah cctv warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sebanyak Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan hasil penjualan sabu. Setelah itu Saksi LINGGA dan Saksi KEVIN bersama dengan tim Opsnal Resnarkoba Polres Bontang membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu-sabu yang disita kemudian dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 148/10909/VII/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Bontang Muhammad Darjad, SE, MM dengan **berat bersih 4,6 (empat koma enam) gram** kemudian disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya untuk dilakukan pengujian Nomor: 05335/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan kesimpulan barang bukti nomor: 11162/2022/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis Sabu-Sabu.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa para Terdakwa yakni terdakwa I ENJELIKA Als ANTI Binti KAMARUDDIN (Alm) bersama dengan terdakwa II SUKRI Als SUKE Bin SUKARDI, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Pelabuhan No.122 RT.03 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wita, tim Opsnal Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jl. Pelabuhan No.122 Rt.3 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian Saksi LINGGA bersama dengan Saksi KEVIN dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Bontang melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 23.15 wita, tim Polisi Opsnal Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II tepatnya di Jl. Pelabuhan No.122 Rt.3 Kelurahan LokTuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,6 (empat koma enam) gram, 1 (satu) unit Hp merk vivo warna biru muda, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru Tua, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah cctv warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sebanyak Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan hasil penjualan sabu. Setelah itu Saksi LINGGA dan Saksi KEVIN bersama dengan tim Opsnal Resnarkoba Polres Bontang membawa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) poket sabu-sabu yang disita kemudian dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 148/10909/VII/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Bontang Muhammad Darjad, SE, MM dengan **berat bersih 4,6 (empat koma enam) gram** kemudian disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya untuk dilakukan pengujian Nomor: 05335/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan kesimpulan barang bukti nomor: 11162/2022/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-Sabu.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi KEVIN dan Polisi Resnarkoba Polres Bontang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan No. 122 RT.3, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit HP merk Vivo Warna biru muda dan biru Tua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet emas warna orange, 1 (satu) buah cctv warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing dan uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Para Terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu;

- Bahwa awalnya saksi dan saksi KEVIN bersama Team Opsnal Resnarkoba Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat pasangan suami istri yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di rumahnya yang beralamat di Jl. Pelabuhan No. 122 Rt.3 Kelurahan Lok Tuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan informasi tersebut Polisi Resnarkoba Polres Bontang menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 23.15 WITA, Polisi Ditresnarkoba mendatangi rumah Para Terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan tim Opsnal Resnarkoba Polres Bontang membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. INDRA (DPO) dengan cara sistem jejak yang mana Para Terdakwa memesan dari Sdr. INDRA (DPO) dan Sdr. INDRA (DPO) mengarahkan Para Terdakwa tersebut untuk mengambil barang di tempat yang telah ditentukan dan Para Terdakwa akan menaruh uang pembelian tersebut di tempat Narkotika jenis sabu ditemukan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan cara Terdakwa I memberikan Narkotika jenis sabu kepada Pembeli dan Pembeli memberikan uang kepada Terdakwa I sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mengawasi CCTV melalui Handphone dan mengantarkan Pembeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan narkotika jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO anak dari RUDYANTO SIRINGO-RINGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi LINGGA dan Polisi Resnarkoba Polres Bontang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan No. 122 RT.3, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit HP merk Vivo Warna biru muda dan biru Tua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah cctv warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing dan uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Para Terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi LINGGA bersama Team Opsnal Resnarkoba Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat pasangan suami istri yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di rumahnya yang beralamat di Jl. Pelabuhan No. 122 Rt.3 Kelurahan Lok Tuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan informasi tersebut Polisi Resnarkoba Polres Bontang menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 23.15 WITA, Polisi Ditresnarkoba mendatangi rumah Para Terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan tim Opsnal Resnarkoba Polres Bontang membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. INDRA (DPO) dengan cara sistem jejak yang mana Para Terdakwa memesan dari Sdr. INDRA (DPO) dan Sdr. INDRA (DPO) mengarahkan Para Terdakwa tersebut untuk mengambil barang di tempat yang telah ditentukan dan Para Terdakwa akan menaruh uang pembelian tersebut di tempat Narkotika jenis sabu ditemukan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan cara Terdakwa I memberikan Narkotika jenis sabu kepada Pembeli dan Pembeli memberikan uang kepada Terdakwa I sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mengawasi CCTV melalui Handphone dan mengantarkan Pembeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan narkotika jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMANI Bin MANING (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua RT 03 dipanggil oleh saksi LINGGA dan saksi KEVIN untuk ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap diri Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Pelabuhan No. 122 Rt.3, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) HP merk Vivo warna biru muda dan biru tua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah cctv warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing dan uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi RISAL S Als ISAL Bin SUKARDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap diri Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Pelabuhan No. 122 Rt.3, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit HP merk Vivo warna biru muda dan biru Tua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah cctv warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing dan uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Enjelika als Anti Binti Kamaruddin Alm, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi LINGGA dan saksi KEVIN pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan No. 122, Rt.3 Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 2 (dua) Unit HP merk Vivo warna biru muda dan biru tua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah cctv warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing dan uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. INDRA (DPO) dengan cara Para Terdakwa memesan dari Sdr. INDRA (DPO) melalui telepon, kemudian Sdr. INDRA (DPO) menyuruh Para Terdakwa mencari Narkoba jenis sabu yang telah disimpan di Bundaran Sintuk, setelah Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan, Para Terdakwa menaruh uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak susu, setelah mendapat narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket yang rencananya akan dijual dengan harga antara Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. INDRA (Daftar Pencarian Orang) beberapa kali, yaitu:
 - o Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2022, Para Terdakwa membeli 1 (satu) gram Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2022, para Terdakwa membeli 1 (satu) gram Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, Para Terdakwa membeli 4 (empat) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Pelabuhan No. 122 Rt.3, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang dengan cara Para Terdakwa memantau CCTV dari Handphone untuk melihat apakah ada pembeli narkoba, setelah itu Terdakwa II akan membuka pintu rumah dan mengantarkan pembeli narkoba kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa I memberikan narkoba jenis sabu kepada Pembeli dan pembeli Narkoba akan menyerahkan uang kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022, Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang mana 6 (enam) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang didapat pada bulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I merupakan istri siri dari Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maupun dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II Sukri als Suke Bin Sukardi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi LINGGA dan saksi KEVIN pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan No. 122, Rt.3 Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 2 (dua) Unit HP merk Vivo warna biru muda dan biru tua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah cctv warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing dan uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. INDRA (DPO) dengan cara Para Terdakwa memesan dari Sdr. INDRA (DPO) melalui telepon, kemudian Sdr. INDRA (DPO) menyuruh Para Terdakwa mencari Narkoba jenis sabu yang telah disimpan di Bundaran Sintuk, setelah Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan, Para Terdakwa menaruh uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak susu, setelah mendapat narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket yang rencananya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual dengan harga antara Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. INDRA (Daftar Pencarian Orang) beberapa kali, yaitu:
 - o Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2022, Para Terdakwa membeli 1 (satu) gram Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2022, para Terdakwa membeli 1 (satu) gram Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, Para Terdakwa membeli 4 (empat) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Pelabuhan No. 122 Rt.3, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang dengan cara Para Terdakwa memantau CCTV dari Handphone untuk melihat apakah ada pembeli narkoba, setelah itu Terdakwa II akan membuka pintu rumah dan mengantarkan pembeli narkoba kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa I memberikan narkoba jenis sabu kepada Pembeli dan pembeli Narkoba akan menyerahkan uang kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022, Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang mana 6 (enam) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang didapat pada bulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II merupakan suami siri dari Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki atau menyimpan narkoba jenis

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu tersebut, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maupun dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Bontang Nomor : 148/10969/VII/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bontang, Muhammad Darjad, SE, MM., dengan hasil penimbangan barang bukti 28 (dua puluh delapan) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor : 05335/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, barang bukti nomor : 11162/2022/NNF, mengandung positif metamfetamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,72 gram, berat plastik 8,12 gram dan berat bersih 4,6 gram (empat koma enam) gram;
- 2 (dua) Unit HP merk Vivo Warna Biru muda dan Biru Tua;
- 1 (satu) buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) buah dompet emas warna orange;
- 1 (satu) buah CCTV warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sedotan ujung runcing;
- Uang tunai sebanyak Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi LINGGA dan saksi KEVIN pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan No. 122, Rt.3 Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 2 (dua) Unit HP merk Vivo warna biru muda dan biru tua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah cctv warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing dan uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maupun dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, atau siapa saja pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-31/BTG/Enz.1/08/2022, yaitu Terdakwa I **Enjelika als Anti Binti Kamaruddin (Alm)** dan Terdakwa II **Sukri als Suke Bin Sukardi** dimana Para Terdakwa membenarkan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut di atas dan selama proses persidangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, artinya ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi, yang salah satu jenisnya adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Lingga dan saksi Kevin pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan No. 122, Rt.3 Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 2 (dua) Unit HP merk Vivo warna biru muda dan biru tua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah cctv warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing dan uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, cara Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut awalnya Para Terdakwa memesan dari Sdr. INDRA (DPO) melalui telepon, kemudian Sdr. INDRA (DPO) menyuruh Para Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu yang telah disimpan di Bundaran Sintuk, setelah Para Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan, Para Terdakwa menaruh uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak susu, setelah mendapat narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa memecah narkotika jenis sabu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi beberapa poket yang rencananya akan dijual dengan harga antara Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. INDRA (Daftar Pencarian Orang) beberapa kali, yaitu:

1. Sekitar bulan April tahun 2022, Para Terdakwa membeli 1 (satu) gram Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Sekitar bulan April tahun 2022, para Terdakwa membeli 1 (satu) gram Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, Para Terdakwa membeli 4 (empat) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Pelabuhan No. 122 Rt.3, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang dengan cara Para Terdakwa memantau CCTV dari Handphone untuk melihat apakah ada pembeli narkoba, setelah itu Terdakwa II akan membuka pintu rumah dan mengantarkan pembeli narkoba kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa I memberikan narkoba jenis sabu kepada Pembeli dan pembeli Narkoba akan menyerahkan uang kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juni 2022, Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang mana 6 (enam) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang menjadi barang bukti, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor : 05335/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, barang bukti nomor : 11162/2022/NNF, mengandung **positif metamfetamina** Golongan I UU No.35 Tahun 2009 dan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Bontang Nomor : 148/10969/VII/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon



ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bontang, Muhammad Darjad, SE, MM., dengan hasil penimbangan barang bukti 28 (dua puluh delapan) bungkus Narkotika jenis sabu seberat **4,6 (empat koma enam) gram netto**;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Indra (DPO) dengan memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah termasuk dalam perbuatan membeli;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dengan telah memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah termasuk dalam perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu membeli dan menjual Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa, dan dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang dan Para Terdakwa bukan pula tenaga medis atau aparat yang diberikan kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu percobaan "atau" permufakatan jahat", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur pokoknya yaitu percobaan atau permufakatan jahat juga terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 dan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis sabu seberat 4,6 (empat koma enam) gram dan memecah-mecahkannya menjadi beberapa poket dan menjual 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan memperoleh uang sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang keuntungannya digunakan secara bersama-sama dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Para Terdakwa tersebut patut dan berasalan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Permufakatan Jahat**" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Para Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,72 gram, berat plastik 8,12 gram dan berat bersih 4,6 gram (empat koma enam) gram;
- 2 (dua) Unit HP merk Vivo Warna Biru muda dan Biru Tua;
- 1 (satu) buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) buah dompet emas warna orange;
- 1 (satu) buah CCTV warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sedotan ujung runcing;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sisa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa secara tidak langsung membahayakan dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Para Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Enjelika als Anti Binti Kamaruddin (Alm)** dan Terdakwa II **Sukri als Suke Bin Sukardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,72 gram, berat plastik 8,12 gram dan berat bersih 4,6 gram (empat koma enam) gram;
 - 2 (dua) Unit HP merk Vivo Warna Biru muda dan Biru Tua;
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna orange;
 - 1 (satu) buah CCTV warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sedotan ujung runcing;

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)